

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada beberapa aspek kita sebagai manusia selaku makhluk sosial dalam bermuamalah juga bernegara dan dilakukan secara terus menerus salah satunya yaitu wakaf. Kata Wakaf berasal dari Bahasa Arab, dari akar kata wa-qa-fa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh waqif dan dalam batasan hukum syariat.¹

Sebagai suatu upaya dalam rangka mensejahterakan kepentingan umum maka peran wakaf disini sangatlah penting dikarenakan dengan adanya wakaf maka tersedianya sarana ibadah dan juga sarana prasarana kepentingan kepentingan sosial lainnya.²

Didalam pembahasannya BWI tidak menemukan ayat yang memang betul betul jahr (Jelas) menentukan dasar hukum di dalam Al-Qur'an tentang wakaf akan tetapi ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dirasa pas atau setidaknya mendekati tentang pembahasan wakaf ini, diantaranya ialah.

Firman Allah SWT. (Q.S. Al-Hajj, 22:77)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, Sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".³

¹ Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

² Moh. Bahrudin, Jurnal: "Hukum Wakaf Uang Dan Strategi Pengembangannya," *Asas* 7, no. 1 (2015): 1–10

³ Kemenag, Mushaf. "Al-Qur'an dan Terjemahan". Penerbit Al-Qur'an Cv. Jumanatul. Hlm 483.

Ada juga hadits Rasulullah yang sangat populer tentang wakaf dan dirasa bahwa hadits ini adalah hadits pertama tentang wakaf.

أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ
مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟،
فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ
بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، عَلَى آلِ تُبَاعٍ وَلَا
تَوْهَبٍ وَلَا تُوْرَثَ، فِي الْفُقَرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَى
وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ
عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ،

Artinya: Diriwayatkan bahwa Umar mendapatkan tanah di Khaibar kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah saw. bersabda, "Jika kau ingin, kau bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan menyedekahkan hasil dari tanah itu." Maka, Umar menyedekahkan penghasilan dari tanah tersebut dengan syarat ia tidak di jual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan. Sedekah itu diberikan kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, budak belian, tamu, dan musafir. Orang yang mengawasi tanah tersebut tidak apa-apa makan dari hasil tanah itu dengan pertimbangan yang bijak memberi makan dari hasil itu kepada orang lain, tanpa menyimpannya.⁴

Dalam dalil diatas sangatlah jelas bahwa kita selaku manusia dianjurkan untuk melaksanakan kebaikan dimanapun dan dalam hal apapun. Bahkan juga ketika Umar memperoleh tanah pasca perang Nabi SAW menanjurkan untuk

⁴ HR Bukhari *Fath al-Bariy* (5/354,355) kitab “*asy-syuruth fi al-waqf*” [19]. Muslim (3/1255) kitab “*al-washiyah*”, [25] bab “*al-waqf*”, [4].

kemanfaatan umat dan juga mencontohkan kepada yang lain bahwa Umar yang pertama melaksanakan wakaf.

Pada masa terdahulu praktek wakaf hanya dikenal pada aspek benda tidak bergerak saja, akan tetapi dewasa ini di era globalisasi wakaf juga bisa melelalui cara benda bergerak diantaranya yaitu wakaf uang atau lebih dikenal sebagai wakaf tunai bagi sebagian orang wakaf tunai merupakan sesuatu yang asing.

Selain itu dengan wakaf uang ini, lembaga yang mengelola harta wakaf (nadzir) bisa menggunakan uang tersebut untuk dijadikan bisnis produktif. Kemudian hasil tersebut akan digunakan untuk kepentingan umat Islam secara luas.⁵

Di antara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan belakangan adalah wakaf benda bergerak berupa uang. Adapun wakaf benda bergerak berupa uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁶

Wakaf uang sebenarnya sudah lahir pada dan dilaksanakan pada tahun kedua hijriah. Saat itu ada ulama yang bernama Imam az-Zuhri (w 124 H) beliau orang terpandang pada masanya dan orang yang meletakkan dasar tadwin al hadits, yang mana pada tahun tersebut beliau memperkenalkan wakaf tunai dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal dan keuntungannya disalurkan sebagai wakaf.⁷

Pengertian Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya

⁵ M Wahib Aziz, Jurnal: 'Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam', 19. (2017), 1–24 (hal. 5)

⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Simbiosia Rekatama Media, 2008), hlm. 127.

⁷ *Ibid*, Hlm. 12.

guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Wakaf dalam Undang Undang No 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁹

Di Indonesia, Gerakan Nasional Wakaf Uang yang diadakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 8 Januari 2010 lalu. Legalitas mengenai wakaf sendiri baru ada sejak 2004, yaitu dengan dikeluarkannya UU Nomor 41 tahun 2004 dan menyusul dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006. Untuk mengoptimalkan mobilisasi wakaf uang dari masyarakat, pemerintah Indonesia melalui BWI menggandeng perbankan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU wakaf 2004.

Dalam Undang Undang dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wakaf terbagi menjadi 2 wakaf bergerak dan tidak bergerak. Wakaf benda bergerak salah satunya yaitu uang dan wakaf benda tidak bergerak salah satunya tanah.¹⁰

Melihat dari uraian-uraian diatas dan juga pengertian yang telah diketahui oleh kita bahwasanya benda atau wujud yang kita wakafkan bisa saja berbentuk apapun yang penting aset tersebut manfaatnya bisa diambil untuk kepentingan kesejahteraan umat. Namun, mayoritas masyarakat Islam, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia banyak yang masih awam akan hal itu.

⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1998, h.99

⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁰ Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, (Jakarta: Pustaka Bimas Islam, 2007), Hal 9

Terkait dengan permasalahan di atas, menurut penulis adalah hal menarik untuk diteliti lebih jauh apakah ada persamaan dan juga perbedaan hukum yang telah dikemukakan hal di atas tersebut. Maka atas dasar itu, penulis berupaya untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul. **"KEDUDUKAN HUKUM WAKAF UANG MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN UNDANG UNDANG WAKAF NO.41 TAHUN 2004 SERTA RELEVANSINYA DENGAN FIQIH MADZHAB ABU HANIFAH"**

B. Rumusan Masalah

Melihat dan menimbang beberapa permasalahan yang dibahas di Latar Belakang Masalah, maka untuk memperjelasarah penelitian. Penulis akan merumuskan sejumlah pokok masalah yang akan ditelaah. Adapun pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana Faktor Faktor Yang Melatarbelakangi Hukum Wakaf Uang Dalam KHI dan Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana Bahan Hukum dan Dasar Pertimbangan Ketentuan Wakaf Uang Menurut KHI dan Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
3. Bagaiman Implikasi dan Konsekwensi Hukumnya?
4. Bagaimana Relevansinya Dengan Fiqih Madzhab Abu Hanifah?

C. Tujuan Penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui Faktor Faktor Yang Melatarbelakangi KHI dan Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk Mengetahui Bahan Hukum dan Dasar Pertimbangan Ketentuan Wakaf Uang Menurut KHI dan Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Untuk mengetahui Implikasi dan Konsekwensi Hukumnya.
4. Untuk Mengetahui Relevansinya Dengan Fiqih Madzhab Abu Hanifah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis lakukan setidaknya ada dua bentuk

kegunaannya yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait wakaf khususnya tentang wakaf uang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

2. Kegunaan praktis

Manfaat hasil penelitian yang penulis wujudkan supaya masyarakat setidaknya bisa tau dan seikit memahami tentang wakaf uang.

1. Sebagai tugas akhir untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (SH) pada prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum.
2. Sebagai kontribusi memperkaya khazanah keilmuan di perpustakaan UIN Bandung.
3. Memberikan pandangan kepada masyarakat tentang perwakafan terkhusus wakaf uang dalam hukum islam dan hukum positif.

E. Ruang Lingkup dan Bahasan

Agar penelitian lebih terarah tidak keluar dari batasan permasalahan yang akan dibahas, maka dari itu, penulis akan membatasi apa yang menjadi permasalahan untuk ditelaah seperti proses legislasi hukum menurut UU Wakaf dan KHI, Persamaan dan Perbedaannya, serta Analisis Perbandingan, baik dari segi yuridis maupun politis. Adapun perihal penelitian ini difokuskan kepada bagaimana "KEDUDUKAN HUKUM WAKAF UANG MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TENTANG WAKAF SERTA RELEVANSINYA DENGAN FIQIH MADZHAB ABU HANIFAH."

F. Krangka Berfikir

1) Prinsip Wakaf

Firman Allah dalam Al-Quran:

اَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”¹¹

Juga ada hadits nabi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا »

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwa Umar memperoleh sebidang tanah pasca perang di tanah Khaibar. Beliau lalu melaporkannya kepada Nabi, dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya menerima sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak dan sangat berguna bagiku. Apa yang engkau sarankan kepadaku tentang tanah tersebut?” Nabi menjawab: “bila engkau ridha, tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) pokoknya dan sedeqahkan hasilnya.”¹²

2) Tinjauan Syiasah Syar'iyah

Siyasah Syari'yah pengertian singkatnya yaitu mengatur kemaslahatan untuk manusia sesuai dengan syara'. Bahkan para ulama sangat menganjurkan untuk menyelenggarakan siyasah menurut syara'. Diantaranya ada ulama besar pada masanya yaitu IbnAl-Qayyim al-Jauziah: "Ilaa Siyasah illa maa wafaqa asy-Syara'a Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syara'.

Tujuan dengan adanya Siyasah Syar'iyah ialah untuk terselenggaranya

¹¹ Kemenag, Mushaf. “Al-Qur'an dan Terjemahan”. Penerbit Al-Qur'an Cv. Jumanatul. Hlm 483.

¹² HR. Muslim, Bab Wakaf, No. 4311

kemaslahatan bersama dengan mengelola Negara secara baik. Hal ini yang menjadi landasan utama dan tujuan dari Siyasa Syar'iyah.

Bahkan Ibnu Tamiyah menjelaskan menyelesaikan dan mengurus perkara yang menyangkut orang banyak, harus dilaksanakan dengan baik dan adil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Pun juga sesuai dengan hukum yang berlaku dinegara yang ditempati asalkan tidak bertolak belakang dengan ketentuan syara'.

Dalam pelaksanaan Wakaf pun sama pelaksanaan Wakaf harus dikelola dengan sebaik baiknya yang mana Wakaf bersangkutan dengan banyak elemen masyarakat maka pelaksanaannya harus sesuai dengan teori Siyasa Syar'iah bahkan dalam pandangan Ibnu Tamiyah, ketaatan rakyat akan terwujud apabila pemimpin Negara menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil dalam menetapkan hukum.

Ini akan terealisasi apabila pemerintah didasarkan pada system yang baik dan efektif, dan kebijaksanaan politik yang adil.¹³

Terdapat sejumlah rambu-rambu yang telah diberikan oleh Ibnu Taimiyyah bagi para pemimpin dalam melaksanakan kebijakan yang diambil. Akan tetapi secara substantif beberapa mengidinsasikan fenomena yang bisa diterapkan di zaman sekarang.

G. Hasil Studi Terdahulu

Telaah Pustaka (Literatur Review)

Di telaah guna mencegah persamaan dalam permasalahan penelitian sebelumnya baik berupa skripsi, Telaah pustaka merupakan pendeskripsian tentang suatu penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Terkait dengan hal ini, maka dirasa perlu untuk jurnal maupun dari buku. Berikut ini adalah beberapa bahan bacaan yang saya jadikan rujukan dan bahan kajian perihal apa yang saya teliti, diantaranya:

Pertama, dari buku yang disusun oleh DR. FAHRUROJI, Lc, MA yang berjudul "WAKAF KONTEMPORER", di dalamnya menjelaskan

¹³ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran, edisi ke V. hal 85

tentang Wakaf Uang. Dalam bukunya secara rinci menjelaskan tentang apa itu Wakaf Uang, landasan hukumnya bagaimana, aturan hukumnya seperti apa, bahkan ada juga pembahasan mengenai disparitas antara wakaf uang dan wakaf melalui uang serta ada juga pembahasan mengenai wakaf selamanya dan wakaf sementara.¹⁴

Kedua, Jurnal yang ditulis M Husni Arafat dan Irvan Nur Fauzan yang judulnya “Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis Komparatif UU No 41 Tahun 2004 Dengan KHI Pasal 215 Dalam Perspektif Hukum Islam)”¹⁵ Dalam jurnal ini membahas tentang adanya dua payung hukum yang dapat dikategorikan bertentangan yaitu UU Wakaf dan KHI. Di jurnal tersebut membandingkan dua payung hukum wakaf lalu diteliti dalam perspektif hukum Islam, yakni dalam Fiqh menurut Empat Imam Mazhab. Bedanya dengan yang sedang penulis teliti adalah dari permasalahannya, jika dalam jurnal tersebut lebih focus pada pemanfaatan harta wakafnya, penulis dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada wakaf uang.

Ketiga, tulisan ini di susun oleh Nafadz Nabilah dalam skripsinya yang berjudul “WAKAF UANG DAN RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN WAKAF DI INDONESIA (Kajian Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum wakaf uang menurut Imam Abu Hanifah boleh berdasarkan *'urf* dan harus *diistibdalkan* (konversi) terlebih dahulu, sedangkan Imam Syafi’i tidak membolehkan wakaf uang karena wakaf uang tidak menjamin dalam mengabadikan atau mengekalkan harta wakafnya.¹⁶

Keempat, tulisan ini di susun oleh Safrina Ariani dalam skripsinya yang berjudul “ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG HUKUM WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA UANG Hasil penelitian

¹⁴ DR. Fahrurroji, Lc, MA, Wakaf Kontemporer, I. (Jakarta Timur: Diterbitkanoleh: BADAN WAKAF INDONESIA Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, 2019).

¹⁵ M Husni Arafat and Irvan Nur Fauzan, “Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis Komparatif UU No 41 Tahun 2004 Dengan KHI Pasal 215 Dalam Perspektif Hukum Islam),” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018).

¹⁶ Nafadz Nabilah, *Wakaf Uang dan Penerapan Relevansinya di Indonesia*, Skripsi, (Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Strata 1, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta).

menunjukkan bahwa Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang. Pendapat Imam Syafi'i tersebut tidak relevan dengan pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang. Adapun yang menjadi alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang ini adalah karena Imam Syafi'i sangat menekankan wakaf pada benda tidak bergerak atau harta tetap (*fixed asset*) dan pentingnya keabadian benda wakaf sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Imam Syafi'i beranggapan bahwa uang merupakan salah satu benda bergerak yang sifatnya tidak kekal dan akan habis hanya dengan sekali pakai sehingga wujudnya akan hilang atau lenyap setelah digunakan.¹⁷

H. METODOLOGI DAN LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.¹⁸

1. Pendekatan Data

Pada penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis. Maksudnya adalah metode ini digunakan dengan cara menggambarkan wakaf uang menurut Kompilasi Hukum Islam UUD No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf kemudian menganalisisnya. Sedangkan pendekatan yang digunakannya adalah Yuridis Normatif.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁷ Safrina Ariani, *Analisi Pendapat Imam Asy-Syafi'I Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang*, Skripsi, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Strata 1, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.3.

- a. Data tentang wakaf uang menurut Kompilasi Hukum Islam dan UUD No.41 tahun 2004.
- b. Data tentang hal yang melatarbelakangi dimasukkannya wakaf uang sebagai objek benda wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004.
- c. Data tentang Pendapat Imam Madzhab terhadap wakaf uang.

3. Sumber data

a. Sumber Primer

- 1) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Undang-Undang N0.41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- 3) Fiqih Wakaf Imam Madzhab

b. Sumber Sekunder

Dalam sumber sekunder ini, penulis mengumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, kitab fiqih Madzhab, skripsi, artikel, dan sumber-sumber terpercaya lainnya.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah usaha untuk memperoleh data yang kaitannya dengan permasalahan yang akan ditelaah.¹⁹

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penyusun adalah dengan cara studi kepustakaan (library Research) melalui tahapan mencari, mengumpulkan, membaca, memahami dan menganalisa serta membandingkan sumber-sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan Hukum wakaf uang.

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting bagi penelitian dengan kegiatan-kegiatan di dalam proses yang dilakukan dalam penelitian. Hal ini dapat dilakukan untuk menjamin dan menjadi tolok ukur

¹⁹ Samsu, Metode Penelitian: *Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, Diterbitkan Oleh: Pusat Studi Agama Dan Masyarakat (PUSAKA), 2017. Hlm. 96.

layak atau tidaknya penelitian tersebut. Analisis data adalah sebuah upaya ataupun tahapan untuk meng-ilustrasikan secara deskriptif, naratif terhadap data yang sudah didapatkan.²⁰ Proses ini dilakukan agar penulis mengetahui makna dalam penelitiannya tersebut.

Penulis menggunakan metode analisis data yang mekanismenya menggunakan analisis komparatif atau perbandingan. Penggunaan metode analisis komparatif ini pada dasarnya penulis gunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian, regulasi dengan regulasi, teori-teori, atau aturan dan aturan yang pada intinya terdapat kontradiksi yang ada pada saat penulis meneliti dan menganalisa hal tersebut.



²⁰*Ibid.* hlm.103